

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya tentang hak berserikat bagi pengemudi transportasi daring sepeda motor, dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Terhadap rumusan masalah pertama, penulis menyimpulkan:

- PM 12/2019 memberikan upaya perlindungan untuk pembentukan serikat pekerja yang didirikan dan beranggotakan para pengemudi transportasi daring sepeda motor, serta untuk melakukan perundingan bersama (*collective bargaining*) dengan aplikator.
- Serikat Pekerja yang beranggotakan para pengemudi transportasi daring sepeda motor dapat melakukan perundingan bersama dengan aplikator untuk melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) PM 12/2019. Perundingan yang dimaksud adalah untuk membahas perihal SOP pemberhentian sementara (*suspend*) dan pemutusan kemitraan.
- Perlu didirikan sebuah serikat pekerja yang beranggotakan para pengemudi transportasi daring sepeda motor untuk menjadi pihak yang mewakili para mitra dalam pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) PM 12/2019, sebagai bentuk dari upaya untuk berunding bersama (*collective bargaining*).

Kemudian terhadap rumusan masalah kedua, penulis menyimpulkan:

- Hubungan hukum yang tercipta antara pengemudi transportasi daring sepeda motor sebagai pelaksana kegiatan transportasi daring dengan aplikator sebagai pengelola aplikasi transportasi daring merupakan hubungan kemitraan. Hubungan tersebut tercipta karena pola kerja yang ada di antara mereka tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja sebagai dasar dari hubungan kerja, yaitu tidak adanya unsur upah dan perintah. Selain itu, Pasal 15 PM 12/2019 juga telah mengatur bahwa hubungan hukum antara pengemudi dengan aplikator adalah hubungan kemitraan. Kedua hal tersebut mengakibatkan pengemudi transportasi daring sepeda motor diklasifikasi sebagai pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri.
- Sebagai pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring sepeda motor tetap memiliki hak untuk berserikat berdasarkan Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi dan Konvensi ILO Nomor 98 tentang Dasar-dasar dari Hak Untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama. Kedua konvensi tersebut melalui penafsiran lembaga pengawas ILO yaitu CFA dan CEACR juga turut melindungi hak bagi pekerja mandiri untuk berserikat sebagai hak asasi manusia. Tetapi karena definisi pekerja dalam UU Tenaker dan UU Serikat Pekerja hanya mencakup pekerja dalam hubungan kerja, maka berdasarkan hukum positif Indonesia berupa UU Tenaker dan UU Serikat Pekerja, pekerja mandiri tidak dapat mendirikan dan menjadi anggota dari serikat pekerja.

- Terkait dengan hak untuk berserikat bagi pekerja mandiri berupa pengemudi transportasi daring sepeda motor, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat bersifat *lex specialis* dari peraturan yang mengatur tentang hak untuk berserikat dan berunding bersama.

## 5.2. Saran

Penulis berpendapat bahwa untuk menjamin dan melindungi hak dari pekerja mandiri untuk berserikat dalam suatu serikat pekerja, perlu diadakan perubahan definisi pekerja dalam UU Tenaker dan UU Serikat Pekerja, dengan memperluas makna pekerja juga bagi orang yang bekerja tanpa hubungan kerja. Ini adalah karena hak untuk berserikat merupakan hak asasi bagi setiap orang, termasuk para pekerja mandiri yang bekerja tanpa adanya suatu hubungan kerja. Peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini hanya mengatur dan melindungi pekerja dalam hubungan kerja untuk mendirikan dan menjadi anggota dari serikat pekerja. Ini tidaklah sejalan dengan K87 dan K98 yang menjamin hak untuk berserikat bagi setiap pekerja, tanpa perbedaan apapun. Sebagai negara yang telah mengesahkan kedua konvensi tersebut, maka sudah semestinya peraturan perundang-undangan Indonesia sejalan dengannya, dan turut melindungi pekerja mandiri seperti para pengemudi transportasi daring sepeda motor untuk berserikat dalam suatu serikat pekerja.

Kemudian terkait dengan para pengemudi transportasi daring sepeda motor, hak mereka untuk berserikat dan berunding bersama telah mendapat upaya

perlindungan dalam PM 12/2019. Ini dikarenakan peraturan menteri tersebut dapat dikatakan sebagai *lex specialis* terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak untuk berserikat dan berunding bersama bagi pekerja mandiri berupa pengemudi transportasi daring sepeda motor, sebagai akibat dari turut diratifikasinya K87 dan K98 oleh Indonesia. Selanjutnya diperlukan pengaturan lebih lanjut dan jelas mengenai mekanisme dan tata cara bagi para pengemudi untuk mendirikan dan mendaftarkan serikat pekerja mereka, agar dapat dengan kedudukan yang jelas melakukan tugas-tugas mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asyahdie, Zaeni., *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, RagaGrafindo, Jakarta, 2007.
- Budiono, Abdul R., *Hukum Perburuhan*, Penerbit Indeks, Jakarta, 2009.
- ILO Jakarta., *Buku Pegangan Untuk Serikat Pekerja*, ILO Office, Jakarta, 2002.
- Irsan, Koesparmono & Armansyah., *Hukum Ketenagakerjaan: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Kertonegoro, Sentanoe., *Kebebasan Berserikat*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1998.
- Nasution, Johan Bahder., *Hukum Ketenagakerjaan: Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2004.
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Simanjuntak, Payaman., *Manajemen Hubungan Industrial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Wie, Thee Kian., *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil Dalam Sektor Industri Pengolahan*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Wijaya, Andika., *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

### Jurnal

- Edwards Jr., Richard W., *Reservations to Treaties*, 10 MICH. J. INT'L L. 362 (1989).
- Freedom of Association and Development, ILO, Swiss, 2011.

ILO., Introduction: Labour Rights, Human Rights, International Labour Review, Vol. 137 1998 128.

Johnston, Hannah & Chris Land-Kazlauskas., *Organizing On-Demand: Representation, Voice, and Collective Bargaining in the Gig Economy*, Conditions of Work and Employment Series, ILO.

\_\_\_\_\_, *Organizing on-demand: Representation, voice, and collective bargaining in the gig economy* 10, ILO, 2019.

Nasution, Bahder Johan., Hak Anggota Serikat Pekerja Perspektif HAM, al-daulah Vol 5 No. 2 Okt 2015 302.

Rubiano, Camilo., *Precarious Work and Access to Collective Bargaining: What are the legal obstacles*, International Journal of Labor research, 2013 Vol. Issue 1.

Swepton, Lee., Development of Freedom of Association through ILO Supervision, International Labor Review, ILO, 1998. 179.

Williams & Lapeyre, *Dependent self-employment: Trends, challenges and policy responses in the EU* 12, ILO, 2017.

### **Artikel**

Biro Kegiatan Pekerja., *Deklarasi ILO Mengenai Prinsip-prinsip: Instrumen Baru Untuk Hak-hak Mendasar* 20, ILO, 2001.

Era, Andi Moh., *Urgensi Pengaturan Ojek di Daerah Sebagai Angkutan Umum Dalam Undang-Undang*, Universitas Brawijaya, 2014.

Haqqin, Qisthi Aziizul., *Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum Antara Driver dengan Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Online Go-Jek di Surakarta*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018.

International Labor Standards Department., *Handbook of procedures relating to international labor Conventions and Recommendations* 20, ILO, Swiss, 2019.

Nastiti, Aulia D., *Worker Unrest and Contentious Practice of Ride-Hailing Services in Indonesia*, ISRF, 2017.

Nola, Luthvi Febryka., *Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online*, Badan Keahlian DPR, 2018.

Nugroho, Alih., *Posisi Pengemudi dalam Industri Transportasi Online: Ilusi di balik Mitos Ekonomi Berbagi*, Researchgate, 2018

Sonhaji., *Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Universitas Diponegoro, 2013.

### **Internet**

Berita Satu., <https://www.beritasatu.com/ekonomi/255361/pekerja-mandiri-harus-dapat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan>

Bisnis.com., <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190803/98/1132282/mitra-pengemudi-Go-Jek-akan-demo-senin-5-agustus-minta-buka-suspend>

Fisher Phillips., <https://www.fisherphillips.com/Cross-Border-Employer/Employment-Law-in-Indonesia-Part-I>

Grab., <https://www.grab.com/id/press/others/grab-indonesia-rayakan-pencapaian-tahun-2018-bersama-mitra-pengemudi-lewat-grab-karnaval/>

Hukumonline., <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20668/saat-hubungan-kemitraan-menjadi-hubungan-kerja>

Invenstopedia., <https://www.investopedia.com/terms/f/freelance-economy.asp>

IRS., <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/independent-contractor-defined>

ILO., <https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang-en/index.htm>

\_\_\_\_\_, <https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/international-labour-standards-creation/lang-en/index.htm>

\_\_\_\_\_, <https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/lang-en/index.htm>

KBBI., <https://kbbi.web.id/mitra>

Kumparan., <https://kumparan.com/@kumparantech/go-jek-kini-punya-850-000-mitra-pengemudi>

MBO Partners., <https://www.mbopartners.com/blog/how-start-small-business/whats-my-type-defining-the-independent-worker/>

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang R.I., No. 18 Tahun 1956 *Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama*, L.N.R.I. Tahun 1956 No. 42.

\_\_\_\_\_, No. 21 Tahun 2000, *Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, L.N.R.I. Tahun 2000 No. 131.

\_\_\_\_\_, No. 13 Tahun 2003, *Ketenagakerjaan*, L.N.R.I. Tahun 2003 No. 39.

\_\_\_\_\_, No. 22 Tahun 2009, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, L.N.R.I. Tahun 2009 No. 96.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 74 Tahun 2014, *Angkutan Jalan*, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 260.

Peraturan Presiden R.I., No. 82 Tahun 2018, *Jaminan Kesehatan*, L.N.R.I. Tahun 2018 No. 165.



Keputusan Presiden R.I., No. 83 Tahun 1998, *Pengesahan Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi*, B.N.R.I. Tahun 1998 No. 98.

Peraturan Menteri Perhubungan R.I., No. 12 Tahun 2019, *Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*, B.N.R.I. Tahun 2019 No. 266.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial R.I., No. 1 Tahun 2015, *Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja*, B.N.R.I. Tahun 2015 No. 634.

#### **Dokumen Hukum Internasional**

United Nations, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, December 16, 1966, UNTC.

United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, December 16, 1966, UNTC.

ILO Constitution, June 28, 1919, NORMLEX.

Declaration of Philadelphia, Declaration Concerning the Aims and Purposes of the International Labour Organisation, May 10, 1944, NORMLEX.

ILO Convention No. 87, Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, July 4, 1948, NORMLEX.

ILO Convention No. 98, Right to Organise and Collective Bargaining Convention, June 8, 1949, NORMLEX.

#### **Dokumen International Labor Organization**

Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*, 2019, ILC. 108/III (A) (2019).

Committee on Freedom of Association, *Compilation of Decisions of the Committee on Freedom of Association*, Sixth Edition (2018).